

ANALISIS UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL THARIQ HALILINTAR: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK

Anggie Rahmah Putri¹, Elkana Pujiando Manullang², Hotmawanti Sihaloho³, Iin Sihotang⁴, Syahma Fitri Manullang⁵, Mustika Wati Siregar⁶
anggierrhmhputri96@gmail.com¹, elkanamanullang22@gmail.com²,
hotmawantihaloho@gmail.com³, iinsihotang2019@gmail.com⁴, syahmafitri@gmail.com⁵,
mustika@unimed.ac.id⁶
Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Media sosial yang paling sering digunakan dan sangat disenangi oleh penduduk Indonesia adalah Instagram. Penelitian ini berfokus pada komentar netizen Indonesia di akun Instagram public figure bernama Thariq halilintar yang kini sedang trending di Indonesia karena vlog dan unggahannya mengundang banyak perhatian dari netizen Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ujaran kebencian yang dilakukan oleh netizen yang di muat dalam kolom komentar postingan instagram Thariq halilintar (@thariqhalilintar). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, mendorong munculnya kasus kejahatan berbahasa, misalnya hasutan, hujatan, ancaman, penyebaran berita bohong (hoax), penyuapan, konspirasi, sumpah palsu, pencemaran nama baik termasuk fitnah dan penghinaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan kajian literatur. Hasil dari penelitian tersebut adalah ditemukan enam bentuk ujaran kebencian dominan di kolom komentar postingan akun Instagram Thariq Halilintar (@thariqhalilintar). Ada beberapa cuitan-cuitan warganet yang termasuk dalam tindak tutur ilokusi mengandung ujaran kebencian terhadap konten kreator yang bernama Thariq Halilintar di media sosial.

Kata Kunci: Ujaran Kebencian, Media Sosial Instagram, Linguistik Forensik.

ABSTRACT

Social media is a means used by people to interact with each other by creating, sharing, and exchanging information and ideas in a virtual network and community. The most frequently used and most popular social media among Indonesians is Instagram. This study focuses on the comments of Indonesian netizens on the Instagram account of a public figure named Thariq Halilintar who is currently trending in Indonesia because his vlogs and uploads have attracted a lot of attention from Indonesian netizens. This study aims to describe hate speech carried out by netizens which is included in the comments column of Thariq Halilintar's Instagram posts (@thariqhalilintar). The development of information and communication technology has encouraged the emergence of cases of language crimes, such as incitement, blasphemy, threats, the spread of fake news (hoaxes), bribery, conspiracy, perjury, defamation including slander and insults. This study uses a qualitative descriptive approach using a literature review. The results of the study were that six dominant forms of hate speech were found in the comments column of Thariq Halilintar's Instagram posts (@thariqhalilintar). There are several netizen tweets that are included in illocutionary speech acts containing hate speech against a content creator named Thariq Halilintar on social media.

Keywords: Hate Speech, Instagram Social Media, Forensic Linguistics

PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Berbagai platform media sosial, seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok, memberikan kesempatan kepada individu untuk berbagi informasi,

berkomunikasi, dan mengekspresikan opini mereka. Dengan mudahnya akses internet dan platform media sosial, setiap orang dapat berpartisipasi dalam percakapan global tanpa batasan ruang dan waktu. Namun, kebebasan berekspresi ini juga menimbulkan masalah baru, salah satunya adalah fenomena ujaran kebencian (*hate speech*). Ujaran kebencian di media sosial dapat berupa komentar, postingan, atau narasi yang merendahkan dan mengancam individu atau kelompok tertentu berdasarkan atribut-atribut seperti ras, agama, etnis, gender, dan orientasi seksual. Ujaran kebencian ini tidak hanya berdampak negatif pada psikologis korban, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial, menyebabkan polarisasi, dan meningkatkan potensi kekerasan dalam masyarakat.

Fenomena ujaran kebencian di media sosial semakin mengkhawatirkan karena dampaknya yang meluas. Studi yang dilakukan oleh Susanti (2020) menunjukkan bahwa ujaran kebencian dapat menyebabkan keretakan sosial yang signifikan. Menurut Susanti, meskipun media sosial menawarkan platform yang bebas untuk berpendapat, banyak pengguna yang menyalahgunakan kebebasan ini untuk menyebarkan kebencian terhadap individu atau kelompok. Ketidaksetujuan terhadap kelompok tertentu atau pandangan yang berbeda sering kali diungkapkan dengan cara yang merendahkan martabat pihak lain, dan dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan dampak psikologis yang merugikan baik bagi individu yang diserang maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, ujaran kebencian bukan hanya menjadi masalah komunikasi, tetapi juga menciptakan ketegangan sosial yang bisa meluas menjadi konflik lebih besar.

Ujaran kebencian di Indonesia disusun dalam Pasal 156 dan 157 KUHP, yang didalamnya menata tindak pidana penobar kebencian, perselisihan, dan penghinaan. UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 4 huruf b melarang seseorang menampakkan perasaan benci atau kebencian kepada orang lain karena adanya perbedaan pada ras dan etnis, baik dalam bentuk tulisan maupun gambar, pidato ataupun penggunaan simbol-simbol yang dilakukan di depan publik, UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE juga memuat tentang pelanggaran ujaran kebencian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 45 ayat 2, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di depan publik juga memuat tentang tindak pidana ujaran kebencian, terkhusus pada Pasal 6 huruf E dengan sanksi pembubaran atau pemberhentian orasi.

Saat ini, salah satu dari banyaknya media sosial yang paling sering digunakan dan sangat disenangi oleh penduduk Indonesia adalah Instagram. Melalui Instagram netizen dapat membuat ruang untuk menuliskan komentar apapun terhadap status atau unggahan foto dan video yang diunggah oleh sang pengguna. Maraknya penggunaan Instagram sebagai media sosial selain dapat memberikan hiburan dan kemudahan bagi penggunanya, Instagram juga mampu mendorong timbulnya permasalahan. Fenomena ujaran kebencian terhadap tokoh publik di Indonesia, seperti Thariq Halilintar, menjadi contoh nyata dari dampak negatif yang ditimbulkan. Thariq Halilintar adalah seorang influencer dan kreator konten asal Indonesia yang dikenal luas melalui kanal YouTube-nya dan platform media sosial lainnya. Dengan jumlah pengikut yang sangat besar, lebih dari 20 juta di YouTube, Thariq menjadi salah satu figur publik yang sering kali mendapat perhatian dari masyarakat. Meskipun ia memiliki banyak penggemar, Thariq juga tak jarang menjadi sasaran kritik pedas dan ujaran kebencian di media sosial. Ujaran kebencian yang diterima Thariq sering kali berbentuk penghinaan, fitnah, dan bahkan ancaman yang tidak hanya merusak citra dirinya, tetapi juga berdampak pada ketenangan hidup pribadinya. Dalam

kasus Thariq Halilintar, ujaran kebencian tidak hanya menyerang karyanya sebagai seorang kreator konten, tetapi juga menyentuh aspek pribadi dan keluarganya.

Berdasarkan fenomena ini, penting untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai bentuk, penyebaran, dan dampak dari ujaran kebencian yang dialami oleh Thariq Halilintar di media sosial. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam menganalisis ujaran kebencian adalah linguistik forensik. Linguistik forensik adalah cabang ilmu linguistik yang memfokuskan pada penerapan analisis bahasa dalam konteks hukum, termasuk di dalamnya analisis ujaran kebencian yang dapat mengarah pada pelanggaran hukum. Dalam kajian ini, ujaran kebencian yang ditujukan kepada Thariq Halilintar dapat dianalisis dari segi struktur bahasa, makna yang terkandung, serta motif di balik pernyataan yang ditujukan kepadanya. Suwondo (2018) dalam penelitiannya mengenai linguistik forensik menyatakan bahwa analisis terhadap ujaran kebencian dalam konteks hukum perlu memperhatikan beberapa aspek, seperti apakah ujaran tersebut memiliki unsur penghinaan, provokasi, atau ancaman yang dapat berujung pada permasalahan hukum. Menurut Suwondo, bahasa yang digunakan dalam ujaran kebencian memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat dipelajari untuk menentukan apakah pernyataan tersebut melanggar hukum atau tidak.

Selain itu, dampak sosial dari ujaran kebencian terhadap Thariq Halilintar juga perlu diteliti lebih lanjut. Menurut Hasanah (2019), media sosial berperan besar dalam membentuk opini publik, yang sering kali dipengaruhi oleh adanya informasi atau pernyataan yang menyesatkan atau berbau kebencian. Opini publik yang terbentuk di media sosial ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap tokoh publik, termasuk Thariq. Ujaran kebencian yang muncul di dunia maya sering kali tidak hanya menyerang individu secara pribadi, tetapi juga bisa mempengaruhi citra dan reputasi mereka di mata masyarakat. Hasanah juga menekankan bahwa penting untuk mengatur dan mengelola konten di media sosial, karena tanpa pengawasan yang memadai, ujaran kebencian dapat terus berkembang dan memperburuk ketegangan sosial.

Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji beberapa komentar netizen yang mengarah kepada ujaran kebencian dalam kolom komentar postingan Instagram Thariq Halilintar (@thariqhalilintar). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan pola ujaran kebencian yang diarahkan kepada Thariq Halilintar di media sosial, serta dampak sosial, psikologis, dan hukum yang ditimbulkan. Kajian ini juga bertujuan untuk menggali lebih jauh mengenai peran linguistik forensik dalam mengidentifikasi ujaran kebencian dan untuk memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah hukum yang dapat diambil untuk mengurangi penyebaran ujaran kebencian di media sosial. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan cara untuk menangani ujaran kebencian secara lebih efektif dan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi semua pihak dan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi para netizen Indonesia agar menjadi lebih bijak ketika berbahasa di dunia maya.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan kajian literatur. Sumber penelitian ini berasal dari akun sosial media instagram. Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ujaran kebencian yang dilakukan oleh netizen yang di muat dalam kolom komentar postingan instagram Thariq Halilintar (@thariqhalilintar). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan ujaran kebencian yang

dilontarkan oleh haters melalui kolom komentar akun instagram @thariqhalilintar. Sumber data dan pengamatan penelitian ini berasal dari akun instagram thariq halilintar. Selain ujaran kebencian, agar data tersebut valid maka didukung dengan konteks situasi pada saat ujaran tersebut diunggah. Maka dari itu, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini valid karena data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini didukung dengan konteks situasi pada saat ujaran tersebut diunggah. Pengumpulan data diperoleh dari tangkapan layar pada komentar foto/video yang diunggah oleh Thariq Halilintar di laman instagram miliknya. Data dianalisis menggunakan analisis isi. Artinya, analisis penelitian ini lebih menekankan pada pendalaman isi materi dari setiap literatur agar diperoleh pembahasan yang lebih komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data 1




Gambar 1. Sok imut anj

Kalimat "Sok imut anj" tetap termasuk tindak tutur ilokusi ekspresif. Komentar tersebut mengekspresikan sindiran atau kritik terhadap konten/foto yang dianggap pembuat komentar terlalu dibuat-buat imut. Ujaran tersebut berasal dari komentar salah satu warganet (warga internet) atau lebih sering dikenal dengan sebutan netizen yaitu akun @aziesalb pada salah satu postingan Instagram Thariq Halilintar. Komentar di atas termasuk ke dalam ujaran kebencian karena memiliki makna yang negatif, merendahkan, dan merupakan kalimat kasar yang tak pantas diucapkan kepada seseorang.

Pada kalimat di atas terdapat kata "sok imut anj" mengandung unsur ujaran kebencian yang dapat dianalisis melalui dua pendekatan utama: semantik dan linguistik forensik. Secara semantik, komentar ini terdiri dari tiga komponen utama: "sok," "imut," dan "anj." Secara semantik, kata "sok" berarti berpura-pura, menuduh target berusaha terlihat "imut" secara tidak tulus. Kata "imut" yang biasanya berkonotasi positif menjadi ejekan, sementara "anj" (singkatan makian) mempertegas nada penghinaan. Kombinasi ini menunjukkan upaya merendahkan target dengan mengkritik perilaku atau penampilan secara sarkastik. Selain berpotensi menciptakan dampak psikologis, komentar ini dapat melanggar hukum, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur penghinaan dan ujaran kebencian di ranah digital.

Data 2




Gambar 2. Tua bngt muke lu thor

Komentar "Tua bngt muke lu thor" termasuk ke dalam tindak tutur ilokusi ekspresif, yang dalam linguistik digunakan untuk menyatakan perasaan atau sikap penutur terhadap sesuatu. Dalam hal ini, komentar tersebut menyampaikan ekspresi penghinaan atau ketidaksukaan terhadap penampilan seseorang, khususnya wajahnya. Ujaran tersebut berasal dari komentar salah satu warganet (warga internet) atau lebih sering dikenal dengan sebutan netizen yaitu akun @ifallutfia pada salah satu postingan Instagram Thariq Halilintar. Komentar di atas termasuk ke dalam ujaran kebencian karena memiliki makna

yang negatif, merendahkan, dan merupakan kalimat kasar yang tak pantas di ucapkan kepada seseorang.

Komentar “Tua bngt muke lu thor” memuat ungkapan yang bernada merendahkan dengan fokus pada aspek fisik seseorang. Dan dapat diklasifikasikan bahwasanya gaya bahasa “muke” dan “lu” komentar dari akun @ifallutfia merupakan gaya bahasa dari yang sering digunakan oleh orang betawi (DKI Jakarta). Dalam KBBI, “tua” berarti telah lanjut usia, sedangkan “muke” (bentuk tidak baku dari “muka”) merujuk pada wajah. Frasa ini secara semantik digunakan untuk mengomentari wajah yang dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi usia atau penampilan ideal. Sedangkan Rentang usia tua seseorang, atau lansia, umumnya dimulai dari 60 tahun ke atas. Menurut Kementerian Sosial RI dan WHO, individu berusia 60 tahun dianggap sebagai lansia, dengan kategori lebih lanjut seperti lansia awal (60-69 tahun), lansia lanjut (70-79 tahun), dan lansia sangat lanjut (80 tahun ke atas). Kata “bngt” (singkatan dari “banget”) menekankan intensitas penilaian, memperkuat nada negatif komentar tersebut.

Data 3




Gambar 3. Thoriq aura supir angkot bgt

Secara pragmatik, komentar Thoriq aura supir angkot bgt masuk ke dalam tindak ilokusi ekspresif yang berisi ejekan dan penghinaan, dengan niat menciptakan kesan negatif terhadap Thoriq di hadapan publik. Ujaran tersebut berasal dari komentar salah satu warganet (warga internet) atau lebih sering dikenal dengan sebutan netizen yaitu akun @rizalrivaldy11 pada salah satu postingan Instagram Thoriq Halilintar. Komentar di atas termasuk ke dalam ujaran kebencian karena memiliki makna yang negatif, merendahkan, dan merupakan kalimat kasar yang tak pantas di ucapkan kepada seseorang.

Komentar “Thoriq aura supir angkot bgt” secara semantik menggambarkan kesan tertentu yang dikaitkan dengan profesi supir angkot. Dalam KBBI, “aura” berarti kesan atau pengaruh yang terpancar dari seseorang, sementara “bgt” adalah bentuk tidak baku dari “banget” yang menekankan intensitas opini. Dari segi semantik, komentar ini menggunakan frasa “aura supir angkot” sebagai metafora yang memiliki konotasi negatif. Secara konvensional, istilah “supir angkot” dalam konteks sosial tertentu dapat diasosiasikan dengan pandangan yang merendahkan terkait penampilan atau status sosial. Penggunaan kata “bgt” mempertegas pernyataan ini, seolah pengirim ingin menekankan bahwa karakteristik yang disindir sangat mencolok atau sesuai dengan stereotip tersebut. Komentar ini mengandung ejekan terhadap Thoriq dengan mengaitkan penampilannya dengan profesi tertentu, bukan dalam artian netral, tetapi lebih sebagai kritik atau hinaan.

DATA 4




Gambar 4. Sekali" mukanya diperbaiki tor

Komentar pada gambar tersebut, yaitu "Sekali" mukanya diperbaiki tor, dapat dianalisis secara rinci dari segi makna semantik dan linguistik forensik. Komentar "Sekali" mukanya diperbaiki tor dapat dikategorikan sebagai tindak tutur ilokusi ekspresif dalam teori tindak tutur (speech act theory) yang dikemukakan oleh John Searle. Tindak tutur ilokusi ekspresif digunakan untuk mengungkapkan perasaan, sikap, atau pandangan pembicara terhadap sesuatu, dalam hal ini berupa penghinaan atau sindiran yang bersifat merendahkan. Ujaran tersebut berasal dari komentar salah satu warganet (warga internet) atau lebih sering dikenal dengan sebutan netizen yaitu akun @homade_aisy pada salah satu postingan Instagram Thoriq Halilintar. Komentar di atas termasuk ke dalam ujaran kebencian karena memiliki makna yang negatif, merendahkan, dan merupakan kalimat kasar yang tak pantas diucapkan kepada seseorang.

Secara semantik, komentar ini mengandung elemen sarkasme yang menonjol. Kata "sekali" dalam tanda kutip berfungsi untuk menekankan nada ejekan, memberikan kesan bahwa saran yang diberikan tidak serius melainkan berniat merendahkan atau menyindir. Frasa "mukanya diperbaiki" secara harfiah mengacu pada tindakan memperbaiki wajah, tetapi dalam konteks ini jelas digunakan sebagai penghinaan terhadap penampilan fisik seseorang. Hal ini menunjukkan upaya penulis untuk mengkritik atau merendahkan dengan fokus pada aspek fisik yang dianggap tidak memenuhi standar subjektif mereka.

Data 5




Gambar 5. Ya ampun napa jd tonggos gitu lakiknya, mana kliatan slayyy gitu #astajim

Komentar tersebut termasuk ke dalam tindak ilokusi ekspresif. Dalam linguistik pragmatik, tindak ilokusi ekspresif bertujuan untuk mengungkapkan sikap atau perasaan pembicara terhadap sesuatu, baik itu berupa pujian, kritik, ejekan, atau penghinaan. Pada komentar ini, secara jelas menyampaikan ekspresi ketidakpuasan, ejekan, dan kritik terhadap fisik (dengan kata "tonggos") dan penampilan laki-laki yang disebut. Frasa seperti "mana kliatan slayyy" menunjukkan sindiran terhadap ketidaksesuaian target dengan standar subjektif kecantikan atau keatraktifan menurut pengirim. Ekspresi "#astajim" semakin mempertegas sikap mengejek sekaligus sarkastik dalam komentar tersebut. Dengan demikian, komentar ini adalah tindak ilokusi ekspresif yang bernuansa negatif karena mengandung penghinaan dan body shaming. Ujaran tersebut berasal dari komentar salah satu warganet (warga internet) atau lebih sering dikenal dengan sebutan netizen yaitu akun @lucky.me3 pada salah satu postingan Instagram Thoriq Halilintar.

Komentar "Ya ampun napa jd tonggos gitu lakiknya, mana kliatan slayyy gitu #astajim" dapat dianalisis secara semantik dan melalui kajian linguistik forensik. Dari segi semantik, kata "tonggos" merupakan istilah informal yang digunakan untuk menggambarkan kondisi fisik seseorang, khususnya yang memiliki gigi menonjol ke depan. Penggunaan istilah ini berkonotasi negatif dan berniat mengejek fisik seseorang, dalam hal ini ditujukan kepada laki-laki yang dimaksud dalam komentar. Frasa "mana kliatan slayyy gitu" menyiratkan standar subjektif yang diharapkan, di mana laki-laki tersebut dianggap tidak memenuhi ekspektasi akan penampilan yang keren atau menarik. Tagar "#astajim" digunakan sebagai ekspresi tambahan, sering kali diartikan sebagai bentuk kaget atau sindiran dengan gaya humor sarkastik.

Dalam analisis linguistik forensik, komentar ini memperlihatkan niat eksplisit untuk mengejek dan merendahkan, baik secara fisik maupun penampilan secara keseluruhan. Struktur kalimat yang berbentuk tanya retorik menunjukkan bahwa pengirim tidak mencari jawaban, melainkan menegaskan kritiknya secara tidak langsung. Pola ini sering digunakan di media sosial untuk menarik perhatian audiens lain dan menciptakan efek viral, karena memanfaatkan elemen humor sarkastik.

Data 6



Gambar 6. Alya insecure gak sih bawa thoriq? kebanting ama yg lain wkwk

Komentar "alya insecure gak sih bawa thoriq? kebanting ama yg lain wkwk" termasuk dalam ilokusi ekspresif, dengan elemen sarkastik dan evaluatif. Dalam teori tindak tutur (speech act), ilokusi ekspresif digunakan untuk mengekspresikan perasaan, sikap, atau penilaian pembicara terhadap sesuatu, dalam hal ini pandangan subjektif pembicara tentang hubungan Alya dan Thoriq. Ujaran tersebut berasal dari komentar salah satu warganet (warga internet) atau lebih sering dikenal dengan sebutan netizen yaitu akun @odd.bubblyyy_ pada salah satu postingan Instagram Thoriq Halilintar. Komentar di atas termasuk ke dalam ujaran kebencian karena memiliki makna yang negatif, merendahkan, dan merupakan kalimat kasar yang tak pantas di ucapkan kepada seseorang.

Komentar "alya insecure gak sih bawa thoriq? kebanting ama yg lain wkwk" dapat dianalisis dari segi makna semantik dan linguistik forensik. Secara semantik, komentar ini memiliki konotasi negatif yang mengarah pada ejekan atau kritik sosial terhadap Alya dan Thoriq. Kata insecure digunakan untuk menyiratkan bahwa Alya mungkin merasa minder atau tidak percaya diri ketika bersama Thoriq, dibandingkan dengan orang lain (kebanting ama yg lain). Frasa kebanting dalam konteks ini mengacu pada perbandingan yang dianggap tidak menguntungkan bagi Thoriq, di mana ia dianggap kalah nilai dalam penilaian subjektif terhadap "yang lain." Penggunaan emot dan wkwk menunjukkan bahwa komentar ini disampaikan dengan nada humor atau sindiran, meskipun secara implisit tetap merendahkan.

Dari kajian linguistik forensik, komentar ini dapat diklasifikasikan sebagai bentuk cyberbullying ringan atau sindiran tajam yang bersifat personal. Ungkapan seperti ini menunjukkan penilaian yang membandingkan individu dengan standar tertentu (kemungkinan penampilan fisik, status sosial, atau atribut lainnya). Frasa tersebut memiliki potensi untuk memengaruhi harga diri atau perasaan pihak yang menjadi target. Bahasa tidak baku seperti gak sih, kebanting, dan wkwk menekankan sifat informal dan cenderung digunakan dalam percakapan santai di media sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan peneliti terhadap komentar pada postingan Instagram @thariqhalilintar peneliti menemukan beberapa ujaran kebencian berbentuk provokasi dan penghinaan. Ujaran kebencian tersebut terdapat dalam komentar warganet terhadap postingan salah satu artis yang telah disebutkan. Banyak ujaran kebencian yang ditinggalkan warganet pada kolom komentar foto/video thariq halilintar melalui akun laman Instagram yang diunggah. Beberapa ujaran kebencian dalam komentar tersebut mulai dari penghinaan fisik hingga pencemaran nama baik. Hal ini merupakan

masalah yang signifikan dan kompleks. Komentar-komentar yang dianalisis menunjukkan adanya berbagai bentuk ujaran kebencian, seperti provokasi dan penghinaan, yang sering kali menyerang aspek pribadi seperti fisik, reputasi, atau status sosial. Dari perspektif linguistik, komentar-komentar tersebut sering kali menggunakan bahasa informal, sarkasme, atau humor gelap untuk menyamarkan niat menghina. Namun, secara pragmatik, tindak ilokusi dalam ujaran tersebut menunjukkan ekspresi penghinaan yang disengaja, yang secara langsung menyerang target. Fenomena ini mengindikasikan perlunya kesadaran lebih besar tentang dampak ujaran kebencian, serta pentingnya regulasi yang lebih ketat untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan inklusif. Dalam konteks analisis ujaran kebencian di media sosial, tindakan tersebut dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 19 Tahun 2016. Komentar yang mengandung ujaran kebencian, penghinaan fisik, body shaming, atau pencemaran nama baik di media sosial dapat dikategorikan sebagai pelanggaran UU ITE jika terbukti memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal tersebut. Pelaku dapat ditindak secara hukum meskipun komentar disampaikan di ruang digital. Dengan adanya aturan UU ITE, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi di media sosial, menghindari ujaran kebencian, dan menjaga etika berinteraksi secara online. Ini penting untuk menciptakan ruang digital yang sehat, saling menghormati, dan bebas dari konflik yang merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, M. (2021). Penyelesaian Ujaran Kebencian di Media Sosial Melalui Hukum Digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 10(2), 78-89.
- Apriyani, E. (2023). Ujaran Kebencian dalam Kolom Komentar Instagram Tokoh Politik: Analisis Linguistik Forensik. *Persona: Kajian Bahasa dan Sastra*, 2(3), 470-486.
- Evelin, C., Damanik, G. R. M. B., Fadia, L., & Hilma, Q. A. (2024). Analisis Ujaran Kebencian Terhadap Fuji Utami Putri Dalam Kolom Komentar Postingan di Instagram Fuji Utami Putri. *Semantik: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, 2(1), 36-43.
- Furqan, D., Munirah, M., & Rosdiana, R. (2022). Analisis Bentuk Tuturan Kejahatan Berbahasa (Defamasi) dalam Sosial Media Youtube:(Kajian Linguistik Forensik). *Jurnal Konsepsi*, 11(2), 272-281.
- Hasanah, U. (2019). Pengaruh Media Sosial terhadap Pembentukan Opini Publik dan Ujaran Kebencian. *Jurnal Sosiologi*, 17(4), 98-110.
- Susanti, Y. (2020). Fenomena Ujaran Kebencian di Media Sosial dan Dampaknya terhadap Masyarakat. *Jurnal Komunikasi Digital*, 5(1), 10-20.
- Suwondo, P. (2018). Linguistik Forensik: Perspektif Hukum dalam Analisis Ujaran Kebencian. *Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 45-60.
- Thamrin, H., Bachari, A. D., & Rusmana, E. (2019). Tindak tutur kebencian di media sosial berkaitan delik hukum pidana (Kajian linguistik forensik). In *Seminar Internasional Riksa Bahasa*.
- Wulandari, N. (2023). Ujaran Kebencian Terhadap Selebgram Trisha Eungelica Sambo Di Media Sosial Instagram (Kajian Linguistik Forensik).